

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH NJOP, PENGETAHUAN, PELAYANAN,
KESADARAN, DAN PENDAPATAN MASYARAKAT
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
GUNUNGSITOLI UTARA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Bidang Minat
Manajemen Keuangan**

Disusun Oleh :

WALFRIK ZEBUA

NIM. 500014245

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM berjudul: “Pengaruh Besaran NJOP, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara” adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Gunungsitoli, Juli 2015
Yang Menyatakan



Walfrik Zebua
NIM. 500014245

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

Nama : **WALFRIK ZEBUA**

Nim : 500014245

Program Studi : Magister Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. MUSLICH LUFTI, Drs, MBA
NIP. 19580917 198601 1 003


Dr. I.N. BASKARA W. TEDJA, M.Ec
NIP.19610407 198602 2 001

Penguji Ahli,



Prof. Dr. HAPZI ALI, MM


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Manajemen

Direktur Program Pascasarjana,


MOHAMAD NASOHA, SE., M.Sc
NIP.19781111 200501 1 001


SUCIATI, M.Sc., Ph.D
NIP.19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

PENGESAHAN

Nama : **WALFRIK ZEBUA**
Nim : 500014245
Program Studi : Magister Manajemen Bidang Minat Manajemen Keuangan.
Judul TAPM : Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 08 Juli 2015
Waktu : 10.00 WIB s.d 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Dr. SRI LISTYARINI, M.Ed

Penguji ahli :

Prof. Dr. HAPZI ALI, MM

Pembimbing I :

Dr. MUSLICH LUFTI, Drs, MBA

Pembimbing II :

Dr. I.N. BASKARA W. TEDJA, M.Ec

ABSTRAK

Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

Walfrik Zebua
walfrikzebua@yahoo.co.id

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terlepas dari kontribusi serta kesanggupan masyarakat sebagai subjek/objek pajak. Dengan kata lain, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari subjek pajak akan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara dengan menggunakan metode kuantitatif, alat analisis regresi linier dengan 94 orang responden. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Variabel NJOP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. (2) Variabel pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. (3) Variabel Pelayanan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. (4) Variabel Kesadaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. (5) Variabel pendapatan masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. (6) Secara simultan atau bersama-sama variabel besaran NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, kesadaran membayar pajak, pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.

Kata Kunci : NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat

ABSTRACT

The influence of the amount of the tax object value (NJOP), the understanding, the service, the awareness, and the public income toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli

WALFRIK ZEBUA

walfrikzebua@yahoo.co.id

Graduate Studies Program Indonesia Open University

Tax is the biggest state income. The domination of the tax as an income is a proper thing, more than it when the natural resources, especially petroleum could not be relied. The income of Land and property tax can not be separated from the contributions and capacities of the community as a subject or object of taxation. The other words, Income from land and property which gotten from the subject of taxes will be greatly influenced by the taxpayer compliance. This research aims is to know the effect of variable amount of the tax object value (NJOP), the understanding, the service, the awareness, and the public income toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli by using quantitative methods with the 94 respondents. The results of this research are: (1) the variable amount of the tax object value (NJOP), is partially positive and significant toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli. (2) the variable of knowledge understanding partially positive and significant toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli. (3) the variable of services is partially negative and not significant toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli. (4) the variable of the awareness, is partially positive and significant toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli. (5) the variable of the public income is partially positive and significant toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli. (6) Simultaneously, the variable of the amount of the tax object value (NJOP), the tax payer understanding, the tax service, the tax payer awareness, and the public income are positive and significant toward the obedience of the land and property tax payer in the District of North Gunungsitoli.

Keywords : the tax object value (NJOP), the understanding, the service, the awareness, the public income

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nya, Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul **“Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Ilmu Manajemen bidang minat Manajemen Keuangan Universitas Terbuka.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk :

1. Ibu Suciati, M.Sc.,Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Mohamad Nasoha, SE.,M.Sc, selaku Ketua Bidang Ilmu Manajemen Program Magister Ilmu Manajemen;
3. Bapak Dr. Muslich Lufti, Drs., MBA, selaku Dosen Pembimbing I;
4. Bapak Dr. I.N, Baskara Wisnu Tedja, M.Ec, selaku Dosen Pembimbing II;
5. Drs. Amril Latif, M.Si (Alm), selaku mantan Kepala UPBJJ-UT Medan dan seluruh Staff yang telah memberikan fasilitasi kepada peneliti;
6. Seluruh staf kepegawaian, karyawan dan segenap civitas akademik yang telah memberikan pelajaran dan makna yang tak terhitung nilainya serta bantuan teknis lainnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister;

7. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dan khususnya di Kecamatan Gunungsitoli Utara sebagai tempat penelitian ini;
 8. Bapak Dr. Sadieli Telaumbanua, M.Pd., mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, tempat peneliti bertugas sehari-hari, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meningkatkan kompetensi akademik dengan melanjutkan pendidikan;
 9. Evyanna Telaumbanua, yang dengan penuh cinta, kesabaran dan keuletan dalam mendukung peneliti menyelesaikan perkuliahan ini;
 10. Orang Tua, Saudara dan sahabatku, yang selalu memotifasi dan menemani peneliti selama mengikuti perkuliahan;
 11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana UPPBJ Medan Pokjar Gunungsitoli atas semua dorongan, saran dan pesahabatannya;
- Pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna”. peneliti menyadari bahwa Proposal Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan perkenan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan TAPM ini.

Penulis berharap semoga TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintahan Gunungsitoli, khususnya kantor Camat Gunungsitoli Utara dalam rangka mendukung Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Gunungsitoli.

Gunungsitoli, Juli 2015

Penulis,

WALFRIK ZEBUA


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	12
2. Payung Hukum Pemungutan PBB oleh Daerah.....	12
3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	15
4. Pengetahuan.....	16
5. Pelayanan	16
6. Kesadaran Wajib Pajak	17
7. Pendapatan Masyarakat.....	19
8. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....	22
10. Subjek Pajak.....	23
11. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak.....	24
12. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
13. Pengertian Pendapatan Daerah	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir.....	34
D. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Rancangan Penelitian	36
1. Metode Penelitian	36
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	38
1. Populasi	38
2. Sampel	38
C. Operasional Variabel	40
1. Variabel Independen (X)	40
2. Variabel Dependen (Y)	41
D. Instrumen Penelitian	44

1. Jenis Data	44
2. Sumber Data	44
3. Pengujian Instrumen Penelitian	45
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Analisa Data	48
1. Metode Analisis Statistik Deskriptif	49
2. Uji Asumsi Klasik	50
3. Metode Analisis Data Regresi Linier Berganda	53
4. Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Deskriptif Hasil penelitian	56
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
2. Struktur Organisasi	57
B. Karakteristik Responden	58
1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.....	58
2. Karakteristik Responden Menurut Usia	58
3. Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan	59
4. Karakteristik Responden Menurut Kualifikasi Pendidikan ...	59
C. Analisis Statistik Deskriptif	60
1. Deskriptif Jawaban Responden	60
2. Uji Asumsi Klasik	64
3. Analisis Regresi Berganda	67
4. Uji Serempak (Uji F)	69
5. Uji Koefisien Determinasi	70
6. Uji Parsial (Uji t)	71
D. Pembahasan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Gunungsitoli Utara.....	7
Tabel 1.2	Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Masing-masing Desa Kecamatan Gunungsitoli Utara.....	8
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian	43
Tabel 3.2	Item-Total Statistics	47
Tabel 3.3	Reliability Statistics	48
Tabel 4.1	JenisKelamin	58
Tabel 4.2	Usia	58
Tabel 4.3	Jenis Pekerjaan	59
Tabel 4.4	Pendidikan	60
Tabel 4.5	Deskripsi Jawaban Responden	61
Tabel 4.6	Coefficients ^a Multikolinearity	67
Tabel 4.7	Coefficients ^a Analisis regresi berganda	68
Tabel 4.8	Anova ^b	70
Tabel 4.9	Coefficients ^a Uji Parsial	70
Tabel 4.10	Model Summary ^b	71



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1.	Cara Perhitungan PBB	14
Gambar 2.2.	Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor Camat Gunungsitoli Utara	57
Gambar 4.2	Uji Normalitas	64
Gambar 4.3	Uji Linearitas	65
Gambar 4.4	Uji Heterokedastisitas'	66



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuesioner	85
Lampiran 2.	Data Tabulasi Uji Validitas dan Reabilitas	88
Lampiran 3.	Hasil Pengolahan SPSS	89
Lampiran 4.	Surat Izin Penelitian dari Universitas Terbuka	93
Lampiran 5.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara	94
Lampiran 6.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara	95



RIWAYAT HIDUP

Walfrik Zebua, lahir di Gunungsitoli Barat, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 1985 merupakan anak ke tiga dari 5 (lima) bersaudara, dari pasangan Ayahanda **Antonius Zebua** dan Ibunda **Atiami Mendrofa**. Menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri 074046 di Gunungsitoli, lulus pada Tahun 1994 melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 7 Gunungsitoli, lulus pada Tahun 2000. Setelah lulus SLTP melanjutkan pendidikan SMK Swasta Pembda Nias lulus Tahun 2003 Jurusan Teknik Bangunan, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IKIP Gunungsitoli pada Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan (FPTK) Jurusan Teknik Bangunan, lulus Tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Bidang Ilmu Manajemen, bidang minat manajemen keuangan Universitas Terbuka tahun 2013. Pada tahun 2014 Menikah dengan **Evyanna Telaumbanua, S.Sos.** Pekerjaan diawali pada tahun 2009 di SMK Negeri 2 Gunungsitoli hingga tahun 2012, Tahun 2013 s/d sekarang di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah dan Non Formal.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat seperlunya, semoga Tuhan memberkati kita semua, Amin.

Gunungsitoli, Juli 2015

WALFRIK ZEBUA
NIM :500014245

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sasaran akhir-akhir ini mendapat perhatian dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah perkembangan dan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu, selaras dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sumber keuangan yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan pemerintahan di daerah. Besar kecilnya anggaran yang dibutuhkan akan sangat bergantung kepada luas wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, macam-macam kebutuhan penduduk serta hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah.

Dalam otonomi daerah tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di satu pihak dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakan berbagai kewenangan yang dilimpahkan, namun di lain pihak juga menimbulkan permasalahan bagaimana membiayai kewenangan tersebut. Menurut Mardiasmo (2000), otonomi daerah merupakan suatu proses yang memerlukan transformasi

paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada perspektif bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dan hasilnya diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan.

Beberapa model yang dipakai sebagai alat untuk menghitung target penerimaan perpajakan adalah: 1) Model Monitoring Penerimaan Perpajakan (Model bulanan); 2) Model target penerimaan perpajakan (Model tahunan); 3) Model Dampak Kebijakan terhadap Penerimaan Perpajakan; 4) Model

Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan; dan 5) Model target penerimaan perpajakan per sektor. Dalam rangka menghasilkan angka target yang lebih realistis, terus dilakukan upaya penyempurnaan dan pengembangan terhadap kelima model tersebut.

Upaya penyempurnaan dilakukan melalui update database dan perbaikan tampilan. Salah satu contoh adalah model monitoring penerimaan perpajakan (model bulanan) yang mengalami penyempurnaan berupa: (1) mempermudah dalam memasukan data realisasi yang terbaru; (2) merubah tampilan tabel dan grafik untuk menganalisa perkembangan realisasi; (3) memasang “tombol cepat” untuk merubah tampilan tabel dan grafik; serta (4) menyajikan perbandingan data perkembangan realisasi penerimaan perpajakan dan perkembangan kondisi perekonomian sebagai alat bantu dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Official Assessment System menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Resmi, 2007). Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi pajak*, dimana usaha *ekstensifikasi* dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha *intensifikasi* ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan dilapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Objek Pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau (Karnanto, 2006). Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Setiap pemerintahan daerah berupaya untuk lebih memaksimalkan kewenangan yang diberikan untuk penggalan berbagai potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya konkret mendorong terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) meneliti tentang dampak faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Variabel yang digunakan adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahan daerah di satu sisi dihadapkan ke permasalahan pembiayaan pembangunan berbagai bidang dan di sisi lain pembiayaan pembangunan tersebut memerlukan sumber-sumber pendapatan daerah yang sangat tergantung pada potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

Adanya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan konsekuensi logis dari lahirnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era reformasi dan otonomi daerah saat ini, dimana pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk berupaya secara mandiri dan bertanggung

jawab mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan seperti dari penerimaan daerah hasil pajak dan retribusi daerah juga sangat menentukan kontribusi terhadap capaian tingkat kesadaran dan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang selanjutnya dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan daerah tersebut, setiap Kantor Camat di wilayah Kota Gunungsitoli secara spesifik memiliki tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab pengelolaan pendapatan daerah tersebut meliputi pengusulan, penetapan hingga penagihan pajak dan retribusi daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran pendapat daerah yang penetapannya dilaksanakan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli setiap tahun berkenaan.

Kantor Camat Gunungsitoli Utara adalah salah satu Kantor Camat di Wilayah Kota Gunungsitoli yang juga memikul tugas dan tanggung jawab tersebut dimana salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada Kantor Camat Gunungsitoli Utara saat ini adalah pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kerja Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Berikut ini peneliti menyajikan data penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Camat Gunungsitoli Utara sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Tahun	Target	Pencapaian	%
1	2009	Rp. 15.000.000,-	Rp. 12800.165,-	85,33
2	2010	Rp. 17.000.000,-	Rp. 14.839.661,-	87,29
3	2011	Rp. 19.500.000,-	Rp. 17.428.464,-	89,38
4	2012	Rp. 22.500.000,-	Rp. 20.648.763,-	91,77
5	2013	Rp. 25.500.000,-	Rp. 23.477.524,-	92,06

Sumber Data : Kantor Camat Gunungsitoli Utara

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, terlihat bahwa pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara selama 2 tahun terakhir belum seluruhnya dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Namun di sisi lain, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan dari pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan sebagai tanggung jawab Kantor Camat Gunungsitoli Utara ditetapkan setiap tahun dengan kecenderungan terjadinya peningkatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan-pertimbangan kebijakan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli dan koordinasi Kantor Pelayanan PBB Gunungsitoli.

Besaran jumlah penerimaan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya menjadi target dan kewajiban bagi Kantor Camat Gunungsitoli Utara untuk merealisasikannya secara maksimal karena hal ini akan menjadi salah satu unsur penilaian bagi Pimpinan Daerah atas kinerja Kantor Camat dalam melaksanakan program di bidang pendapatan daerah.

Untuk lebih memberikan gambaran tentang target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara, berikut ini penulis menyajikan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing desa, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Masing-masing Desa
Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Desa	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Lasara Sowa	800.000	665.040	1.000.000	765.040	1.200.000	1.097.383	1.500.000	1.159.658	1.800.000	1.559.600
2	Afia	1.700.000	1.256.746	1.900.000	1.563.495	2.200.000	2.095.040	2.500.000	3.013.931	2.800.000	3.005.000
3	Tetehosi Afia	600.000	456.443	800.000	656.498	1.000.000	879.135	1.300.000	602.013	1.600.000	1.400.300
4	Hilimbowo Olori	2.700.000	2.473.205	2.900.000	2.473.205	3.100.000	2.580.083	3.400.000	2.733.047	3.700.000	2.757.550
5	Olori	2.200.000	1.797.572	2.400.000	2.198.552	2.700.000	2.567.651	3.000.000	4.218.047	3.300.000	3.518.450
6	Loloana'a/Lolomoyo	1.100.000	975.700	1.300.000	1.275.700	1.600.000	1.421.620	1.900.000	1.591.314	2.200.000	1.991.314
7	Gawu-gawu Bo'uso	1.700.000	1.443.963	1.900.000	1.543.987	2.200.000	2.005.300	2.500.000	2.150.561	2.800.000	2.578.900
8	Hiligodu Ulu	1.100.000	995.876	1.300.000	1.195.876	1.600.000	1.467.574	1.900.000	1.554.468	2.200.000	1.854.460
9	Hambawa	600.000	456.320	800.000	582.372	1.000.000	582.372	1.300.000	628.932	1.600.000	1.354.650
10	Teluk Belukar	2.500.000	2.279.300	2.700.000	2.584.936	2.900.000	2.732.306	3.200.000	2.996.792	3.500.000	3.457.300
Jumlah.....		15.000.000	12.800.165	17.000.000	14.839.661	19.500.000	17.428.464	22.500.000	20.648.763	25.500.000	23.477.524

Sumber Data : Kantor Camat Gunungsitoli Utara

Keberhasilan dan terealisasinya penerimaan pajak bumi dan bangunan itu sendiri tidak terlepas dari kontribusi serta kesanggupan masyarakat sebagai subjek/objek pajak. Dengan kata lain, penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh dari subjek pajak akan sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini nantinya dimaksudkan untuk mengetahui sebuah perbandingan keadaan, dimana satu sisi Kantor Camat Gunungsitoli Utara dibebankan target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang cenderung

meningkat dari tahun ke tahun dan sisi yang lain akan diteliti sejauhmana tingkat kesadaran dan pendapatan masyarakat pada pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan kondisi yang dialami oleh objek penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah NJOP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
3. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
4. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
5. Apakah pendapatan berpengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
6. Apakah NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, kesadaran, dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
5. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.
6. Untuk menganalisis pengaruh bersama-sama variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping adanya tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan memberikan kegunaan baik kepada peneliti, lembaga maupun kepada lokasi penelitian dengan uraian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini merupakan bahan-bahan yang dimanfaatkan untuk penulisan TAPM yang merupakan tugas akhir Pascasarjana dalam proses penyelesaian pendidikan Magister Manajemen di Universitas Terbuka, sebagaimana telah dipersyaratkan.

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang perbandingan antara kondisi objektif di lapangan dan teori-teori yang telah dipelajari selama dalam bangku perkuliahan sehingga adanya pemahaman kesenjangan antara teori dan terapan yang sesungguhnya secara praktis.
3. Dapat menambah referensi bagi Universitas Terbuka dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kajian yang diteliti.
4. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya khususnya tentang bidang kajian dan penelitian yang sedang digumuli.
5. Membantu Kecamatan Gunungsitoli Utara sebagai lokasi penelitian dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan sekaligus memberikan bahan-bahan untuk pengambilan keputusan khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat serta penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Camat Gunungsitoli Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian dan fungsi pajak

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangatlah penting, karena dari penerimaan pajak ini diperlukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari pungutan yang dilakukan terhadap semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Di samping itu pajak juga dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara melalui kebijakan fiskal.

Bagi suatu Negara, pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah yang sangat penting dalam mendanai pembangunan di semua sektor. Pajak tidak hanya dirasakan urgensinya bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana di atas diharapkan akan merangsang masyarakat di daerah letak objek pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Negara Indonesia mempunyai corak kehidupan rakyat dan perekonomiannya berbasis agraris. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk yang memanfaatkan konstruksi teknik yang dilekatkan secara tetap pada tanah, karena mendapat sesuatu manfaat, wajar jika mereka menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan, Setiawan dan Hardi (2006). Dalam PBB yang menjadi subjek pajak adalah orang/badan yang mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki atau menguasai bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak yang dikenakan PBB adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, yaitu permukaan bumi, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Marsyahrul, 2005).

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan

manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Pada hakikatnya, pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh system administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

2. Payung Hukum Pemungutan PBB oleh Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010, maka setiap daerah diminta menyiapkan salah satunya adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP. Dalam proses penyusunan seperangkat aturan pemungutan PBB perlu diketahui bahwa terdapat sedikit perbedaan cara perhitungan ketetapan PBB P2. Ketetapan PBB P2 saat ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tariff} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

The diagram illustrates the formula $\text{PBB} = \text{Tariff} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$. Three arrows point downwards from the terms in the formula to their respective legal bases:

- An arrow from "Tariff" points to "Perda Ma. 0.3%".
- An arrow from "NJOP" points to "Perda Ma. Rp 10jt".
- An arrow from "NJOPTKP" points to "Perbup Perwal".

 Below the "Perda Ma. 0.3%" label, there is a checkmark and the text "Ketetapan PBB → SPPT (Perbub Perwal)".

Gambar 2.1.
Cara Perhitungan PBB

Dalam hal ini tarif maksimum adalah 0,3% (dimana tarif efektif yang lama adalah 0,1% dan 0,2%) dan NJOPTKP dapat ditetapkan minimal 10 juta rupiah. Dari ketiga variabel penentu ketetapan PBB P2 tersebut ada 2 yaitu tarif dan

NJOPTKP yang besarannya harus diatur dalam Perda. Artinya penentuan kedua variabel ini harus dibicarakan dengan pihak legislatif dalam hal ini DPRD. Sedangkan variabel yang dapat murni dikelola oleh Pemda adalah dalam hal menentukan NJOP.

3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Mardiasmo, 2009).

Penentuan luas tanah, luas bangunan, dan jenis bangunan adalah hak wajib pajak PBB. Namun fiskus dapat mengoreksinya berdasarkan bukti-bukti sah yang diperoleh fiskus dari sumber lain. Fiskus berhak menetapkan Nilai jual Objek Pajaknya. Penetapan NJOP ini berdasarkan informasi yang didapat dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat pemerintah daerah setempat, dan dari kegiatan fiskus untuk mencari data tersebut ke lapangan.

Penetapan NJOP harus penuh keadilan karena semakin tinggi NJOP maka semakin tinggi pula jumlah pajak PBB yang harus dibayarkan. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena ada kecenderungan wajib pajak tidak sanggup membayar pajaknya. Selain itu, dalam penelitian Fratnesi (2002), apabila tanah dan rumah yang dianggap wajib pajak sama ukuran dan konstruksinya, tetapi penetapan pajaknya berbeda maka mereka merasa keberatan. Perbedaan perhitungan NJOP antara fiskus dan wajib pajak ini dapat menyebabkan penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu, variabel NJOP dianggap perlu untuk digunakan dalam penelitian ini.

4. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil diketahui manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Noormala (2008) dalam Utomo (2011), semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar akan patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang pada akhirnya akan mereka nikmati.

5. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan Bumi dan Bangunan didefinisikan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Penyampaian SPPT

Yang dimaksud adalah mekanisme penyerahan SPPT dari DPPKA yang

disalurkan kepada petugas di kantor kecamatan, kemudian di salurkan kepada kantor kepala desa sesuai dengan domisili wajib pajak, dari kantor kepala desa SPPT diserahkan kepada kepala dusun untuk disampaikan kepada wajib pajak.

b. Pelayanan pembayaran PBB-P2

Yang dimaksud pelayanan pembayaran PBB-P2 di sini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nomina pajak terutanganya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kecamatan, jika membayar di bank wajib pajak bumi dan bangunan akan dibantu oleh petugas bank. Selain itu tempat pembayaran yang cukup mudah dijangkau oleh wajib pajak bumi dan bangunan yang ingin membayar juga merupakan bagian dari pelayanan. Pada Kecamatan Gunungsitoli Utara pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di dua tempat yaitu kantor kecamatan dan bank Sumut. Karena di Kota Gunungsitoli hanya terdapat satu bank Sumut sehingga kebanyakan wajib pajak bumi dan bangunan membayar pajak bumi dan bangunannya di kantor kecamatan. Dari wawancara informal dari wajib pajak bumi dan bangunan peneliti menyimpulkan standar pelayanan saat membayar adalah pelayanan petugas yang cepat, tepat jumlah dan ramah. Selain itu wajib pajak bumi dan bangunan juga berharap penambahan fasilitas seperti bangku tambahan agar lebih nyaman saat menunggu giliran.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Irianto (2005)

menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bumi dan bangunan untuk membayar pajak, yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak bumi dan bangunan mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak bumi dan bangunan mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. wajib pajak bumi dan bangunan akan membayar pajak karna menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak menurut Susanto (2012), adalah:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya *Tax Ratio*.

4. Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
6. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

7. Pendapatan masyarakat

Pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Rahardja dan Manurung, 2006). Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utama gaji atau upah serta lain-lain balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan dari pekerjaan bebas. Pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal tanah, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterimakan dalam bentuk barang dan jasa.

Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistyowati, 2010). Pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, pendapatan wajib pajak tidaklah mempengaruhi pengenaan besar atau kecilnya PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak objektif yang tidak melihat kondisi dari wajib pajak. Pendapatan yang merupakan penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Munawir, 2003):

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti praktek dokter,

notaris, akuntan, aktuaris, pengacara dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan lain
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, hadiah undian atau lotre, pengembalian pajak yang sudah diperhitungkan sebagai biaya, keuntungan dari pengalihan harta, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas.

Pada umumnya seseorang yang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, secara naluriah akan mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Kepentingan untuk pribadi akan dimenangkan oleh masyarakat jika dihadapkan dengan kepentingan Negara (misalnya, pembayaran pajak). Keadaan seperti ini menjadi salah satu penyebab terhalangnya kepatuhan masyarakat, sehingga faktor pendapatan dianggap akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak, baik positif maupun negatif.

Fratnesi (2002) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa faktor pendapatan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal itu terjadi karena apa yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk PBB bersumber dari penghasilan wajib pajak itu sendiri, sehingga besar-kecilnya pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi ketaatannya dalam membayar PBB dan juga akan berpengaruh pada keberhasilan penerimaan PBB itu sendiri. Fratnesi mengartikan pendapatan wajib pajak sebagai *disposable income* rata-rata

perbulan, yang berelemen belanja untuk pangan, papan/rumah, transportasi, pendidikan, listrik, PDAM (air bersih), telpon dan tabungan.

Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi seharusnya tidak akan memiliki masalah dalam membayar PBB setiap tahunnya, namun berbeda untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Masyarakat yang pendapatannya rendah bisa mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena masih banyaknya kebutuhan ekonomi lain yang harus didahulukan, dibandingkan dengan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, faktor pendapatan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

8. Kepatuhan wajib pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Nurmantu (2012) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan yakni :

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi

dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan adalah perilaku taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.. Menurut Zain (2005) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan wajib pajak yang bercirikan:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan memakai *Official Assesment System*, dimana wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya. wajib pajak hanya perlu patuh membayar kewajiban pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada NJOP dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang pajak Bumi dan Bangunan Pasal (2) adalah bumi dan atau bangunan. Bumi meliputi permukaan dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Pengertian perairan mencakup laut wilayah Indonesia. Selanjutnya, disebut bumi termasuk yang berada dibawah tubuh bumi dan air.

Bangunan adalah objek PBB berupa konstruksi teknis yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha dan melekat pada tanah (dan/ atau perairan). Objek PBB yang digunakan untuk kepentingan Negara dan

diselenggarakan oleh pemerintah akan dikenai pajak atau tidak selanjutnya akan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 3 Ayat 2 UU PBB). Pada pasal tersebut dijelaskan apabila suatu objek kena pajak maka kewajiban pelunasannya selanjutnya akan dibebankan pada negara.

10. Subjek Pajak

Subjek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi/bangunan. Menurut Soemitro, (2001) subjek pajak pada pajak bumi dan bangunan (PBB) belum tentu merupakan salah satu dari wajib pajak PBB. Subjek pajak merupakan wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki tersebut berarti memiliki hak atas objek PBB kena pajak, dapat menguasai dan memperoleh manfaat. pajak bumi dan bangunan adalah pajak objektif oleh karena itu, tidak ada pengecualian subjek. Selanjutnya, pengecualian objek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang pajak bumi dan bangunan.

Wakil diplomatik maupun wakil organisasi internasional yang telah ditentukan menteri keuangan tidak akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut terjadi akibat pembebasan subjektif melainkan karena pembebasan objektif. Objek PBB yang digunakan oleh pihak-pihak tersebut menjadi tanggungjawab penuh pemerintah dan dibebaskan dari pajak dengan syarat resiprositas. Oleh karena itu, suatu objek dapat dibebaskan ketika Negara asing yang bersangkutan juga membebaskan pajak pada objek yang digunakan oleh wakil-wakil diplomatik Indonesia di Negara asing. Namun ketika kondisi tersebut tidak dipenuhi maka, wakil diplomatik akan tetap dikenakan

pajak bumi dan bangunan.

11. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 79 UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD menjelaskan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ini dilakukan oleh Kepala Daerah masing-masing wilayah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan dengan jelas bahwa: "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan oleh Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga menyebutkan bahwa : "Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-undang dan Peraturan Daerah."

Pajak memiliki ruang lingkup atau objek yang sangat luas, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pungutan pajak oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu

jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak adalah pajak bumi dan bangunan, dimana objek pajak ini adalah tanah serta bangunan yang berada di atasnya.

Soemitro (2001) menyatakan bahwa: "Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak yaitu bumi dan bangunan." Pemahaman bumi pada pajak ini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sementara bangunan yang dimaksud adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan ini, secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NJOP Tanah dan Bangunan} &= \text{Rp. xxxxxxxx} \\
 \text{Batas objek pajak tidak kena PBB} &= \text{Rp. 8.000.000 -} \\
 \text{NJOP PBB} &= \text{Rp. xxxxxxxx} \\
 \text{Tarif PBB} &= 0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP PBB}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut di atas adalah harga jual dari tanah dan bangunan yang dikenakan pajak, dan harga jual tersebut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Penetapan nilai jual objek pajak besarnya tidak akan sama karena tidak semua tanah dan bangunan memiliki harga jual sehingga penetapannya didasarkan pada harga sewa, atau produktifitas tanah tersebut.

Adakalanya penetapan nilai jual objek pajak menjadi kendala bagi sebuah daerah mengingat besaran harga jual tanah dan bangunan yang mengalami fluktuasi yang disebabkan salah satunya adalah kondisi perekonomian daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut Soemitro dan Muttaqin (2001) berpendapat bahwa: “Nilai jual dapat didasarkan dengan membandingkan tanah atau bangunan itu dengan tanah atau bangunan yang letaknya di lingkungan yang sama dan mempunyai fungsi yang sama dengan diketahui harga jualnya di masa belakangan.”

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Soemitro dan Muttaqin (2001): “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak dalam bentuk tanah, bangunan maupun perairan yang digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.”

Penarikan pajak bumi dan bangunan dengan tujuan memberikan penghasilan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pembiayaan pembangunan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pasal 2 diatur mengenai pembagian hasil penerimaan pajak tersebut sebagai berikut :

- (1) Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat ;

b. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah ;

(2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :

a. 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsi ;

b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

c. 9% (sembilan per seratus) untuk biaya pemungutan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas, menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan yang penarikannya dilakukan oleh pemerintah, tetap dikembalikan kepada pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak tersebut.

12. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya

SKP oleh wajib pajak.

3. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam No. 3 ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
5. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan diatur oleh Menteri Keuangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
8. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

13. Pengertian pendapatan daerah

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, oleh Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: "Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang

diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. "Defenisi tersebut menegaskan bahwa daerah berhak mencari dan memiliki pendapatan dari usaha-usahanya sendiri yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku".

Pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen yang secara ketentuan ditetapkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, dinyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - Hasil Pajak Daerah.
 - Hasil Retribusi Daerah.
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dalam ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah hanya diperkenankan untuk memperoleh pendapatan daerah berdasarkan komponen-komponen pendapatan daerah di atas, dan dari komponen tersebut selanjutnya Pemerintah Daerah mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan utamanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara spesifik, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan defenisi bahwa : "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, ada 2 komponen utama yang sering menjadi fokus sumber pendapatan terbesar bagi sebuah daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, dimana melalui kedua komponen tersebut daerah memperoleh sejumlah penerimaan pendapatan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Djarmiko (2002), berpendapat bahwa: Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan pada prinsipnya bukanlah merupakan pajak daerah melainkan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, namun dalam komponen pendapatan daerah Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu struktur pendapatan daerah dari hasil bagi pajak meskipun bukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada prinsipnya dimaksudkan sebagai salah satu pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan

otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

Berdasarkan tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut juga dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Trisia dan Haryanto (2006)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Pengetahuan, serta persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.	Terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang patuh dan tidak patuh. Pada variable persepsi menunjukkan ada perbedaan persepsi antara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan patuh dan wajib pajak yang tidak patuh.
2	Laksono (2011)	faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pajak badan pada industri manufaktur di Semarang.	sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan	sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak badan yang merupakan variabel dependennya.

3	Thúc (2013).	faktor-faktor yang akan memberikan dampak pada <i>tax compliance</i>	<i>Tax administration factors (penalties, public services) dan tax compliance</i>	Sanksi pajak dan pelayanan publik memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak
4	Wenzel (2004)	<i>An analysis of norm processes in tax compliance</i>	<i>Social norm (norma sosial) dan Tax compliance (kepatuhan pajak)</i>	Dalam penelitian ini, Norma sosial menghasilkan hubungan negative terhadap kepatuhan pajak. Hal ini karena peneliti mengasumsikan bahwa wajib pajak dengan tugas warga negara yang kuat sesuai dengan kejujuran hukum pajak karena motivasi internal mereka, bukan karena lingkungan eksternal.
5	Kolodziej (2010)	<i>Role of education in forming voluntary tax</i>	<i>Social Norms (norma sosial), Pengetahuan atas sanksi pajak dan, Tax behavior (perilaku perpajakan)</i>	pengetahuan atas sanksi perpajakan menghasilkan sikap negative terhadap perpajakan dan otoritas pajak, karena hukum pajak dipandang sebagai hal yang sulit dan rumit sesuai dengan kedalaman seseorang. Sebuah survey penelitian di bidang ini mengungkapkan bahwa norma sosial berdampak positif pada kepatuhan pembayaran pajak.


6	Palil (2010)	<i>Tax Knowledge and Tax Compliance determinants in self assessment system in Malaysia</i>	<i>Penalty tax</i> (tingkat sanksi pajak) dan <i>Tax compliance</i> (kepatuhan pajak)	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tingginya tingkat sanksipajak (<i>penalty rates</i>) mampu mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak.
7	Haryawan Sondhy (2005)	<i>Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak</i>	<i>Nilai Jual Objek Pajak</i>	Realisasi penentuan Nilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan cara mengadakan penilaian secara terpisah, yaitu penilaian terhadap objek bumi dan penilaian terhadap objek bangunan. Pola tersebut masih memungkinkan ketidakadilan bagi masyarakat sebagai wajib pajak

C. Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian dalam TAPM ini meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penulis dari awal hingga akhir pelaksanaan penelitian, dimana hal tersebut dimulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, perumusan hipotesis, penetapan populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, penarikan kesimpulan hingga penetapan beberapa rekomendasi/saran sebagai hasil akhir dari kegiatan riset secara keseluruhan.

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan/kaidah ilmiah yang berlaku pada sebuah penelitian dan penulisan karya ilmiah sehingga

diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat terutama secara akademis.



Gambar 2.2
Kerangka Penelitian

D. Hipotesis.

Memperhatikan latar belakang, uraian teoritis penelitian dan penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. NJOP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

4. Kesadaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5. Pendapatan masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
6. Secara bersama-sama NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, pendapatan masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Pengertian dari Metode Penelitian adalah sebagai berikut:

Sugiyono (2011) mengemukakan pengertian metode penelitian sebagai berikut: “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Metode penelitian juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui pengaruh yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Sugiyono (2011) mengemukakan pengertian metode penelitian kuantitatif sebagai berikut : “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Peneliti menggunakan metode tersebut, karena objek yang diukur adalah progresivitas kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan korelasinya NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat dimana definisi progresivitas dan korelasi tersebut dapat berbeda-beda dalam persepsi setiap orang maka dibutuhkan data yang dapat diukur secara objektif. Dalam hal ini, pendekatan kuantitatif dirasa lebih baik dalam mengukur nilai variabel-variabel tersebut karena menggunakan standar statistika yang dipakai secara umum dalam dunia akademis.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini adalah sekolah masyarakat di lingkungan Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai Februari s.d. Maret 2015.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan unit yang terdiri dari subjek maupun objek yang akan diteliti, dimana jumlah populasi tersebut mengindikasikan ukuran total fokus penelitian.

Data yang akan dipakai dalam penelitian belum tentu merupakan keseluruhan dari suatu populasi. Hal ini dapat dimengerti mengingat adanya beberapa kendala seperti misalnya populasi yang tidak terdefiniskan, adanya kendala biaya, waktu dan tenaga serta masalah heterogenitas dari elemen populasi tersebut.

Umar (2001) memberikan pendapat tentang definisi populasi dengan uraian sebagai berikut: Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk selanjutnya dipilih menjadi anggota sampel.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Utara yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kantor Camat Gunungsitoli Utara dengan jumlah populasi sebanyak 1415 orang.

2 Sampel

Metode dalam pengambilan sampel ini adalah teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan cara *sample random sampling* dimana peneliti mengambil anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam

populasi.

Untuk memenuhi standar error sampel, maka digunakan rumus penghitungan besaran sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

dimana :

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presesi (0,1)

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{1415}{1415 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = 93,3 \text{ orang atau } 94 \text{ orang}$$

Jadi jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 94 orang

Berdasarkan rumus tersebut, maka ukuran sampel adalah sebesar 94 orang. selanjutnya untuk memenuhi sifat keterwakilan setiap subjek dalam populasi peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel bertingkat atau *stratified random sampling* dengan alasan sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan masyarakat tidak akan selalu sama, sehingga perlu dikelompokkan untuk mempermudah penulis dalam pengambilan sampel.
2. Pengelompokkan sampel tersebut akan menunjukkan tingkatan-tingkatan interval tertentu sehingga setiap tingkatan menunjukkan perbedaan-perbedaan tertentu.

C. Operasionalisasi Variabel

1. Variabel independen (X)

a. NJOP (X_1)

NJOP yang dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Pasal 1 angka 3 UU PBB).

a. Pengetahuan (X_2)

Pengetahuan antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan APBD.

b. Pelayanan (X_3)

Kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan

c. Kesadaran (X_4)

Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal pajak (Atiqah dan Fitria, 2010). Dalam penelitian ini kesadaran membayar pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), yaitu:

- 1) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
- 5) Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
- 6) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

e. Pendapatan masyarakat (X_5)

Pendapatan masyarakat dalam penelitian ini adalah penghasilan/penerimaan masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Sementara beberapa indikator yang digunakan penulis untuk mengukur keadaan variabel pendapatan masyarakat tersebut dapat penulis uraian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendapatan
- 2) Rata-rata penghasilan per bulan

2. Variabel dependen (Y) : kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan adalah perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.. Menurut Zain (2005) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan wajib pajak yang bercirikan:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah benar.
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	NJOP	NJOP yang dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Pasal 1 angka 3 UU PBB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan 2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan membayar pajak sesuai dengan yang tertera di NJOP 	Ordinal
2	Pengetahuan	Pengetahuan antara lain adalah sejauh mana Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui fungsi PBB-P2 yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan APBD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengetahuan tentang pajak. 2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui tentang PBB-P2 	Ordinal
3	Pelayanan	Kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interaksi langsung dengan orang 2. Interaksi langsung dengan mesin secara fisik 3. Kepuasan dalam pelayanan 	Ordinal

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
4	Kesadaran	Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. 5. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak. 6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. 	Ordinal
5	Pendapatan Masyarakat	penghasilan/penerimaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan masyarakat. 	Ordinal
6	Kepatuhan Wajib Pajak	perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami ketentuan yang berlaku 2. Mengisi formulir dengan tepat 3. Menghitung pajak dengan jumlah yang tepat 4. Pemabayaran tepat pada waktunya. 	Ordinal

D. Instrumen Penelitian

1. Jenis data

Hasil sebuah penelitian sangat tergantung pada keberadaan dan kelengkapan data yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Secara spesifik data memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian sebagai bahan dalam menarik kesimpulan-kesimpulan penelitian.

Data secara umum terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data sehingga masih bersifat originil, sementara jenis data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau telah mengalami pengolahan terlebih dahulu atau didapatkan melalui orang lain. Khusus menyangkut penelitian ini, data yang dipergunakan adalah jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui angket.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan quiosioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber-sumber data tersebut di atas akan digunakan penulis sebagai sumber untuk memperoleh data-data yang akan dibutuhkan sehubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis.

3. Pengujian instrumen penelitian

a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sekiranya peneliti ingin mengukur kuisisioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka kuisisioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Setelah kuisisioner tersebut disusun dan teruji validitasnya, dalam praktek belum tentu data yang terkumpul adalah data yang valid.

Menurut Situmorang dan Lufti (2014) validitas eksternal instrument diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian selain meningkatkan validitas eksternal instrument, maka dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel.

Untuk melihat validitas eksternal maka nilai Corrected Item-Total Correlation dibandingkan dengan tabel r . Uji coba instrumen dilakukan di Kecamatan Gunungsitoli Barat dimana sampel validitas sebanyak 30 responden. Tujuan pengujian instrumen penelitian untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas kuisisioner sebelum dilakukan pengumpulan data. Adapun hasil uji validitas variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Item-Total Statistics

N of Items	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	71,5667	66,047	,758	,910
p2	72,3667	66,516	,574	,914
p3	72,3667	64,516	,592	,914
p4	71,8000	65,959	,558	,915
p5	72,1000	68,300	,398	,919
p6	71,6000	66,317	,743	,911
p7	71,6667	64,092	,795	,909
p8	71,5333	66,947	,652	,913
p9	72,4000	65,352	,560	,915
p10	71,7333	65,926	,717	,911
p11	72,0333	69,551	,376	,918
p12	71,7333	65,926	,717	,911
p13	71,5333	67,637	,580	,914
p14	72,1000	67,403	,415	,919
p15	72,2667	66,064	,486	,917
p16	72,0000	70,414	,402	,918
p17	72,0667	68,133	,499	,916
p18	71,7333	64,064	,775	,909
p19	71,6000	66,524	,721	,911

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh bahwa hasil pengujian instrument setiap butir variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,361. disimpulkan bahwa seluruh instrumen dari variabel adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

b. Uji Realibilitas

Untuk mengetahui konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung kecermatan pengukuran maka dilakukan uji reliablitas. Suatu kuesioner dikatakan realibel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Realibilitas menunjukkan

bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji realibilitas adalah uji untuk mengetahui kelayakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Pengujian realibilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *one shot* atau pengukuran sekali saja dan untuk menguji realibilitasnya digunakan uji *statistik Cornbach Alpha*. Menurut Umar (2009), untuk suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cornbach alpha* $> 0,60$.

Hasil pengujian reliabilitas terhadap instrumen menghasilkan angka *cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 yaitu sebesar 0,966, reliabilitas angket pada variabel ini adalah berada pada level yang sangat tinggi yakni 0,81 - 1,00. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini adalah reliable dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,918	19

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

F. Prosedur Pengumpulan Data

1. Teknik observasi

Peneliti mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian sehingga dapat secara langsung melihat permasalahan yang diteliti dengan teknik pengamatan secara tidak langsung. Oleh karena, peneliti yang terlibat langsung dalam

penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah observasi partisipatif.

2. Teknik wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

3. *Teknik Dokumentasi*; pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun sumber-sumber lainnya bersifat tercatat dan mendeskripsikan secara tertulis maupun gambar/ bagan/ tabel yang berkaitan dan dianggap perlu untuk mengetahui serta dapat membantu penganalisisan fokus permasalahan penelitian yang dihadapi.

4. Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

E. Metode Analisa Data

Menurut Patton dalam Moleong (2007) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya Moleong sendiri mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan langkah-langkah, yaitu langkah awal melakukan pengumpulan data dan informasi untuk dipilih dan diseleksi sesuai fokus penelitian. Kemudian data yang telah dipilih tersebut disajikan dalam

bentuk bagan atau tabel agar mudah dipahami. Dari penyajian data tersebut, penulis menyusun pemahaman arti dalam bentuk kalimat yang sistematis.

Selanjutnya langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan. Apabila data tersebut dirasa masih belum memenuhi data untuk membangun kesimpulan, maka peneliti akan melengkapi kembali data yang diperlukan, kemudian mereduksinya kembali untuk menjaga validasi, sampai benar-benar dapat ditarik kesimpulan.

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama (Nugroho, 2006).

1. Metode analisis statistik deskriptif

Menurut Sugiyono, (2010) “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2006).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* (Ghozali, 2006) adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan. Bila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

2) Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas

0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

- c) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai *tolerance* = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95.

Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai *tolerance* dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan dua cara yaitu dengan menggunakan uji Glejser dan uji grafik *Scatter Plot*. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi $-y$ sesungguhnya). Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3. Metode Analisis Data Regresi Linier Berganda

Metode Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas NJOP (X_1) pengetahuan (X_2), pelayanan (X_3), kesadaran (X_4), pendapatan masyarakat (X_5) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan) yang dilakukan 94 orang di kecamatan Gunungsitoli utara

Analisis Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini menggunakan rumusa sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

X₁ = NJOP

X₂ = Pengetahuan

X₃ = Pelayanan

X₄ = kesadaran

X₅ = pendapatan

a = konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅ = koefisien regresi

e = tingkat kesalahan (*error of term*)

4. Uji Hipotesis

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara parsial, pengujian secara bersama-sama, dan serta analisis koefisien determinasi (R^2) (Ghozali, 2005). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:

1). Uji serempat (Uji F)

Uji-F digunakan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima atau H_a ditolak, jika $F_{hitung} < F_{table}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak atau H_a diterima, jika $F_{hitung} > F_{table}$ pada $\alpha = 5\%$

2). Koefisien determinasi

Dalam penelitian ini menggunakan *adjusted R square*, karena menurut Ghozali (2011) kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan menggunakan *adjusted R square* pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted R^2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Koefisien determinasi pada intinya untuk menunjukkan seberapa besar variasi variabel bebas dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3). Uji parsial (Uji t)

Uji-t (uji parsial) dilakukan untuk melihat secara individu pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Ho diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gunungsitoli Utara yang berlokasi di wilayah bagian utara Kota Gunungsitoli yaitu Kantor Camat Gunungsitoli Utara yang memiliki tugas melaksanakan sebagai kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut, salah satu tugas yang telah dibebankan kepada Kantor Camat Gunungsitoli Utara antara lain melakukan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak bumi dan bangunan di seluruh wilayah kerja Kantor Camat Gunungsitoli Utara.

Pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui penagihan, pemungutan dan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan pajak masing-masing subjek pajak dalam hal ini masyarakat yang berada dalam wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Besarnya pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan melalui target penerimaan dan target tersebut menjadi beban serta tanggungjawab Kantor Camat Gunungsitoli Utara untuk merealisasikannya.

2. Struktur Organisasi

Kantor Camat Gunungsitoli Utara, sebagaimana tertera dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Camat Gunungsitoli Utara
(Sumber Data : Kantor Camat Gunungsitoli Utara)

B. Karakteristik Responden

1. Karakteristik responden menurut jenis kelamin

Karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	57	60.6	60.6	60.6
Valid Perempuan	37	39.4	39.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 yang menjadi responden pada penelitian ini adalah laki-laki berjumlah 57 orang dan perempuan 37 orang.

2. Karakteristik responden menurut usia

Karakteristik responden menurut Usia dapat dilihat pada pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
25-35 Tahun	7	7.4	7.4	7.4
36-45 Tahun	27	28.7	28.7	36.2
Valid 46-55 Tahun	33	35.1	35.1	71.3
>56 Tahun	27	28.7	28.7	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 yang menjadi responden pada penelitian ini adalah responden yang berumur 25-35 tahun sebanyak 7 orang, usia 36-45 tahun sebanyak 27 orang, usia 46-55 tahun sebanyak 33 orang, usia diatas 56 tahun sebanyak 27 orang.

3. Karakteristik responden menurut jenis pekerjaan

Karakteristik responden menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Bekerja	2	2.1	2.1	2.1
PNS	39	41.5	41.5	43.6
Karyawan Swasta	14	14.9	14.9	58.5
Pegawai BUMN	5	5.3	5.3	63.8
Wirausaha	34	36.2	36.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.3, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 2 orang, responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 39 orang, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta ada sebanyak 14 orang, responden yang bekerja sebagai pegawai BUMN/BUMD sebanyak 5 orang, dan responden yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 34 orang.

4. Karakteristik responden menurut kualifikasi pendidikan

Karakteristik responden menurut kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	17	18.1	18.1	18.1
Diploma	44	46.8	46.8	64.9
Valid Sarjana	21	22.3	22.3	87.2
Lain-Lain	12	12.8	12.8	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang berpendidikan SMA ada sebanyak 17 orang, responden yang berpendidikan diploma ada sebanyak 44 orang, responden yang berpendidikan Sarjana ada sebanyak 21 orang, dan lain-lain ada sebanyak 12 orang.

C. Analisis Statistik Deskriptif

1. Deskripsi jawaban responden

Setelah mengenal karakteristik dari responden penelitian, berikut ini akan ditampilkan hasil olahan data primer yang merupakan deskriptif penelitian berdasarkan pendapat responden. Secara deskriptif dijelaskan persentase hasil penelitian setiap dimensi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara di Kota Gunungsitoli.

Distribusi jawaban responden terhadap 19 butir pernyataan mengenai variabel NJOP (X_1), pengetahuan (X_2), pelayanan (X_3), kesadaran (X_4) dan pendapatan masyarakat (X_5) dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Deskripsi Jawaban Responden

Indikator Penelitian (Pernyataan)											Rata - rata
	Skor 5 SS		Skor 4 S		Skor 3 KS		Skor 2 TS		Skor 1 STS		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1	69	73.4	20	21.3	5	5.30	0	0.00	0	0.00	5.00
2	69	73.4	17	18.1	8	8.5	0	0.00	0	0.00	5.00
3	0	0.00	59	62.77	24	25.53	11	11.70	0	0.00	3.51
4	0	0.00	0	0.00	94	100.00	0	0.00	0	0.00	3.00
5	78	82.98	12	12.77	4	4.26	0	0.00	0	0.00	4.79
6	28	29.79	60	63.83	6	6.38	0	0.00	0	0.00	4.23
7	78	82.98	16	17.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.83
8	68	72.34	26	27.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.72
9	52	55.32	42	44.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.55
10	49	52.13	45	47.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.52
11	79	84.04	11	11.70	4	4.26	0	0.00	0	0.00	4.80
12	78	82.98	16	17.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.83
13	28	29.79	60	63.83	6	6.38	0	0.00	0	0.00	4.23
14	80	85.11	14	14.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.85
15	74	78.72	20	21.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.79
16	52	55.32	42	44.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.55
17	87	92.55	7	7.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.93
18	0	0.00	59	62.77	24	25.53	11	11.70	0	0.00	3.51
19	74	78.72	20	21.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.79

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Untuk pertanyaan no 1 “Anda sebagai wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui NJOP” 69 orang responden (73,4%) menjawab sangat setuju. 20 orang responden (21,3%) menjawab setuju, 5 orang responden (5,3%) menjawab kurang setuju.

Untuk pertanyaan no 2 “Anda membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera pada NJOP” 69 orang responden (73,4%) menjawab sangat setuju. 17 orang responden (18,1%) menjawab setuju, 8 orang responden (8,5%) menjawab kurang setuju.

Untuk pertanyaan no 3 “Anda memahami tentang sistem pembayaran pajak”, 59 orang responden (62,77%) menjawab setuju, 24 orang responden (25,53%) menjawab kurang setuju, 11 orang responden (11,70%) yang menjawab tidak setuju Untuk pertanyaan no 4 “Anda mampu menghitung jumlah pajak yang anda bayarkan.” 94 orang responden (100%) menjawab kurang setuju,

Untuk pertanyaan no 5 “Anda mengetahui tentang PBB-P2” 78 orang responden (82,98%) menjawab sangat setuju, 12 orang responden (12,77%) menjawab setuju, 4 orang responden (4,26%) menjawab kurang setuju,

Untuk pertanyaan no 6 “anda membayar pajak menggunakan mesin sebagai alat pembayaran pajak” 28 orang responden (29,79%) menjawab sangat setuju, 60 orang responden (63,83%) menjawab setuju, 6 orang responden (6,38%) menjawab kurang setuju,

Untuk pertanyaan no 7 “anda membayar pajak menggunakan mesin sebagai alat pembayar pajak” 78 orang responden (82,98%) menjawab sangat setuju, 16 orang responden (72,05%) menjawab setuju,

Untuk pertanyaan no 8 “Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada anda” 68 orang responden (72,34%) menjawab sangat setuju, 26 orang responden (27,66%) menjawab setuju,

Untuk pertanyaan no 9 “Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara” 52 orang responden (55,32%) menjawab sangat setuju, 42 orang responden (44,68%) menjawab setuju.

Untuk pertanyaan no 10 “Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara” 49 orang responden (52,13%) menjawab sangat setuju, 45 orang responden (47,87%) menjawab setuju

Untuk pertanyaan no 11 “Pembayaran pajak dapat dipaksa karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku” 79 orang responden (84,04%) menjawab sangat setuju, 11 orang responden (11,70%) menjawab setuju, 4 orang responden (4,26%) menjawab kurang setuju.

Untuk pertanyaan no 12 “Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dapat merugikan negara” 78 orang responden (82,98%) menjawab sangat setuju, 16 orang responden (17,02%) menjawab setuju.

Untuk pertanyaan no 13 “Saya dapat merasakan hasil dari pungutan pajak yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat” 28 orang responden (29,79%) menjawab sangat setuju, 60 orang responden (63,83%) menjawab setuju, 6 orang responden (6,38%) menjawab kurang setuju.

Untuk pertanyaan no 14 “Rencana untuk mensejahterakan rakyat akan terbentuk jika pajak dibayarkan” 80 orang responden (85,11%) menjawab sangat setuju, 14 orang responden (14,89%) menjawab setuju.

Untuk pertanyaan no 15 “Pajak yang anda bayarkan telah sesuai dengan jumlah pendapatan yang anda terima” 74 orang responden (78,42%) menjawab sangat setuju, 20 orang responden (21,28%) menjawab setuju.

Untuk pertanyaan no 16 “Anda berusaha untuk memahami ketentuan yang berlaku” 52 orang responden (55,32%) menjawab sangat setuju, 42 orang responden (44,68%) menjawab setuju

Untuk pertanyaan no 17 “Disaat mengisi formulir, anda mengisinya sesuai dengan keadaan dan kemampuan anda” 87 orang responden (92,55%) menjawab sangat setuju, 7 orang responden (7,45%) menjawab setuju


Untuk pertanyaan no 18 “Anda mampu menghitung pajak dengan tepat sesuai dengan kemampuan anda”, 59 orang responden (62,77%) menjawab setuju, 24 orang responden (25,53%) menjawab kurang setuju, 11 orang responden (11,70%) yang menjawab tidak setuju.

Untuk pertanyaan no 19 “Anda membayar pajak tepat pada waktunya” 74 orang responden (78,72%) menjawab sangat setuju, 20 orang responden (21,28%) menjawab setuju.

2. Uji Asumsi Klasik


1) Uji Normalitas

Data dinyatakan berdistribusi normal jika data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan, data berbentuk kurva yang seimbang sehingga membentuk gambar lonceng. Pada gambar 4.2 terlihat bahwa bentuk kurva tidak menceng ke kiri dan ke kanan, sehingga data dapat dinyatakan normal.



Gambar 4.2
Uji Normalitas


Untuk melihat linearitas bisa menggunakan normal PP plot, jika titik titik (data) membentuk garis lurus bisa disimpulkan bahwa linearitas dalam regresi sudah dipenuhi.



Gambar 4.3
Uji Linearitas

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada prinsipnya untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara anggota grup yang lain. Yang seharusnya terjadi adalah varians variabel independen adalah konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen (homokedastisitas). Untuk mendeteksi keberadaan heterokedastisitas dapat dilakukan melalui pendekatan grafik



Gambar 4.4
Uji Heterokedastisitas

Dari gambar 4.4 dapat terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka Nol pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

3) Uji Multikolonieritas

Untuk menguji apakah terdapat Multikolonieritas atau tidak dalam model regresi bisa melihat nilai korelasi. Jika koefisien korelasi variabel eksogen tinggi (mendekati 1) maka terjadi multikolonieritas. Cara lainnya ialah dengan melihat nilai tolerance dan VIF, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka data tidak terkena multikolonieritas.

Tabel 4.6
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
NJOP	.607	1.646
Pengetahuan	.664	1.507
Pelayanan	.658	1.519
Kesadaran	.457	2.189
PendapatanMasyarakat	.815	1.226

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Dari table 4.6 dapat dilihat bahwa nilai VIF <5 dan tolerance > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolonieritas pada penelitian ini.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas NJOP (X_1) pengetahuan (X_2), pelayanan (X_3), kesadaran (X_4), pendapatan masyarakat (X_5) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan) yang dilakukan 94 orang di Gunugsitoli utara

Analisis Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *software* SPSS. Bentuk perumusannya sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + e$$

Tabel 4.7
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.839	1.194		4.053	.000
NJOP	.291	.079	.289	3.668	.000
Pengetahuan	.306	.073	.315	4.180	.000
Pelayanan	-.078	.075	-.078	-1.030	.306
Kesadaran	.186	.056	.299	3.293	.001
Pendapatan Masyarakat	.560	.159	.239	3.520	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

1. Konstanta (a) = 4,839, ini menunjukkan tingkat konstan, dimana jika variabel NJOP (X_1) pengetahuan (X_2), pelayanan (X_3), kesadaran (X_4), pendapatan masyarakat (X_5) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) tetap ada sebesar 4,961, dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien $X_1 = 0,291$, ini menunjukkan bahwa variabel NJOP (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel NJOP (X_1) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,291 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien $X_2 = 0,306$, ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) meningkat sebesar satu satuan

maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,306 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

4. Koefisien $X_3 = -0,078$, ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan (X_3) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel pengetahuan wajib pajak bumi dan bangunan (X_3) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar $-0,078$ satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Koefisien $X_4 = 0,186$, ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran (X_4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel kesadaran membayar pajak (X_4) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar $0,186$ satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
6. Koefisien $X_5 = 0,560$, ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan masyarakat (X_5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel pendapatan masyarakat (X_5) meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar $0,560$ satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

4. Uji Serempak (Uji F)

Untuk melihat kelayakan model regresi apakah sudah benar dapat dilihat dengan dua cara yakni dengan melihat tabel F pada ANOVA dan melihat nilai signifikansi. Jika $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$, maka model regresi layak. Dari tabel Anova diatas terlihat nilai $F_{\text{hitung}} (35,490) > F_{\text{tabel}} (2,31)$ maka model regresi dinyatakan layak. Nilai signifikan < 0.05 , maka model regresi layak. Dari tabel

4.8 dibawah terlihat nilai signifikan $(0,00) < 0,05$ maka model regresi dinyatakan layak

Tabel 4.8
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	57.696	5	11.539	35.490	.000 ^a
1 Residual	28.613	88	.325		
Total	86.309	93			

a. Predictors: (Constant), NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, Pendapatan Masyarakat

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 telah menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel NJOP (X_1) pengetahuan (X_2), pelayanan (X_3), kesadaran (X_4), pendapatan masyarakat (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.

5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, pendapatan masyarakat) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah sebesar R^2 terhadap variabel dependen. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil koefisien determinasi menggunakan *SPSS Statistic* dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.668	.650	.57021

a. Predictors: (Constant), NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, Pendapatan Masyarakat

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai R sebesar 0,818, berarti hubungan antara variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, pendapatan masyarakat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 81,8% artinya hubungannya cukup erat.
- b. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,65, berarti 65% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, pendapatan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 35% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti system administrasi, persepsi, pekerjaan, latarbelakang pendidikan dan lain sebagainya.

6. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t (uji parsial) dilakukan untuk melihat secara individu pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengambilan keputusan:

a. H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

b. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada $\alpha = 5\%$ yang diperoleh dari $n-k$

n = jumlah sampel yaitu 94 orang

k = jumlah variabel yang digunakan yaitu 5

maka nilai t_{tabel} 5% (89) adalah 1,66

hasil uji secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.839	1.194		4.053	.000
NJOP	.291	.079	.289	3.668	.000
Pengetahuan	.306	.073	.315	4.180	.000
Pelayanan	-.078	.075	-.078	-1.030	.306
Kesadaran	.186	.056	.299	3.293	.001
Pendapatan Masyarakat	.560	.159	.239	3.520	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 (data diolah)

1. Variabel NJOP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($3,668 > 1,66$).
2. Variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan

Gunungsitoli Utara. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($4,180 > 1,66$).

3. Variabel pelayanan berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,306 > 0,05$ dan nilai t hitung $<$ nilai t tabel ($-1,030 < 1,66$).
4. Variabel kesadaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($3,293 > 1,66$).
5. Variabel pendapatan masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Hal ini terlihat dari nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $>$ nilai t tabel ($3,520 > 1,66$).

D. Pembahasan

1. Pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Pasal 1 angka 3 UU PBB)..

Berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa variabel NJOP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Hal ini menunjukkan bahwa

NJOP yang diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan diterima dengan baik.

Berdasarkan jawaban responden tentang sebagai wajib pajak bumi dan bangunan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui NJOP” dan responden membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera pada NJOP rata-rata responden menjawab sangat setuju dan setuju. Hanya sebagian kecil responden menjawab kurang setuju.

Hal ini sesuai dengan pendapat Zain (2005:31) yang menyatakan jika wajib pajak bumi dan bangunan memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan tercipta iklim perpajakan yang bisa digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pengetahuan antara lain adalah sejauh mana wajib pajak bumi dan bangunan mengetahui fungsi PBB-P2 yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan APBD. pengetahuan tentang fungsi pajak meliputi pengetahuan tentang mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang bank yang telah ditunjuk. Pengetahuan sendiri pada umumnya terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang berpengetahuan tinggi akan memiliki kesadaran dan kepatuhan karena selain mereka memiliki pengetahuan akan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak akan terkena sanksi maupun denda, selain itu dengan pengetahuan mereka akan pajak mereka telah

mengetahui bagaimana alur uang pembayaran pajak mereka berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat mereka rasakan.

Berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa variabel Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika variabel pengetahuan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan meningkat. Dari hasil deskriptif bahwa responden memahami tentang sistem pembayaran pajak serta mengetahui tentang PBB-P2”,

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Palil (2005) menunjukkan bahwa Pengetahuan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan secara signifikan. Penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen *et al.* (Dalam Witono, 2008) juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi.

3. Pengaruh Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pelayanan adalah Kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa variabel pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena wajib pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak.

4. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal pajak. Dimana responden memahami bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sehingga penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan sangat merugikan negara. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar juga akan merugikan negara. Pemungutan pajak sesungguhnya untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa Variabel kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan tiga bentuk kesadaran pajak kesadaran (1) bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. (2) kesadaran bahwa menunda pemabayaran pajak berarti menghambat pembangunan negara. (3) kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warna negara. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adi dan Ratung menunjukkan bahwa Kesadaran akan meningkat jika dilakukan kebijakan sunset policy yakni kebijakan yang menghapuskan sanksi adminstrasi. sedangkan chandra (2002) meneliti kesadaran membayar pajak akan meningkatkan kerelaan dan kemauan membayar pajak.

5. Pengaruh pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pendapatan masyarakat dalam penelitian ini adalah penghasilan atau penerimaan masyarakat. Berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa pendapatan masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.


Hasil penelitian Suhendra (2010) Terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP dikarenakan semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak terutama wajib pajak bumi dan bangunan yang mengerti dan memahami sistem perpajakan di Indonesia. Kondisi seperti itu, akan berdampak positif pada perilaku wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan dalam hal menghitung dan membayar sendiri utang pajak yang terutang, serta menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tepat pada waktunya sehingga akan signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan setiap tahunnya.

6. Pengaruh bersama-sama NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Berdasarkan hasil uji serempak (uji f) menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang merupakan wajib PBB, Kantor Pelayanan PBB bersama dengan aparat DPPAKD melakukan berbagai penyuluhan dengan mendatangi wilayah-wilayah desa yang ada dalam Kecamatan Gunungsitoli Utara. Penyuluhan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan paham mengenai hak dan kewajibannya dalam membayar PBB.

Bilamana sistem pemungutan PBB dapat dirancang dengan baik, diharapkan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dari kewajiban yang dibayarkan dan akan mengoptimalkan lebih banyak penerimaan di sektor pajak. Ketika masyarakat berinvestasi di infrastruktur publik seperti perbaikan jalan, sistem air yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik limbah pengobatan atau sejenisnya, masyarakat atau lingkungan menjadi lebih menarik dan diinginkan. Orang bersedia membayar lebih untuk hidup dalam komunitas tersebut, dan akibatnya tanah menjadi lebih berharga.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan awal dan paparan pembahasan hasil penelitian pengaruh NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Apabila NJOP sesuai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun sebaliknya apabila NJOP tidak sesuai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun;
2. Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Apabila wajib pajak berpendidikan, mengetahui sanksi/denda dan mengetahui mekanisme pembayaran pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat mereka rasakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun sebaliknya apabila wajib pajak tidak berpendidikan, tidak mengetahui sanksi/denda dan tidak mengetahui mekanisme pembayaran pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat mereka rasakan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun;

3. Pelayanan berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Dimana baik buruknya pelayanan yang diberikan petugas pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak;
4. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Apabila wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Namun sebaliknya jika wajib pajak tidak memahami bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun;
5. Pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara. Apabila tingkat penghasilan atau penerimaan wajib pajak semakin bertambah, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Namun sebaliknya semakin rendah penghasilan atau penerimaan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak menurun;
6. Secara simultan atau bersama-sama variabel NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Gunungsitoli Utara.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berbeda variabel dan sampel sehingga faktor yang ada di luar penelitian yang mungkin sangat banyak bisa menjawab kecilnya nilai R^2 dari penelitian ini, sehingga penelitian ini perlu disempurnakan lagi sehingga perlu diteliti lebih lanjut dengan responden yang lebih besar dan dengan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti faktor system administrasi, persepsi, pekerjaan, latarbelakang pendidikan dan lain-lain;
2. Peneliti selanjutnya dapat mereplikasi model penelitian ini dengan usulan tambahan variabel di atas untuk penelitian pada sektor yang lain.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih proaktif dalam mensosialisasikan pajak secara konsisten, adil dan transparan mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang sehingga wajib pajak dapat mengetahui;
4. Variabel pendapatan memiliki pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,56, dimana semakin tinggi pendapatan masyarakat maka kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah untuk lebih fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program-program pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja dan lain-lain. Maka seiring dengan bertambahnya pendapatan masyarakat akan semakin patuh dalam membayar pajak.

5. Kantor Camat Gunungsitoli Utara harus peran serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membantu sosialisasi kelingkat desa dan memfasilitasi instansi pemerintahan yang berhubungan dengan pembayaran pajak.
6. Proses realisasi manfaat pajak harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah sehingga rasa tanggungjawab warga terhadap kewajiban membayar pajak semakin bertambah



DAFTAR PUSTAKA

- Djarmiko, Hary. (2002). *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan Artha Bhakti dan IBTA.
- Chandra, (2002). *Strategi dan Program Pemasaran*. Gramedia,
- Fratnesi, (2002). *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*. Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yuliana Wati (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Universitas Stikubank Semarang.
- Haryawa, (2005). *Penentuan Nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Di Wilayah Kerja KP PBB Semarang*. Tesis.
- Imtikhanah, Sobrotul dan Nin Sulistyowati, (2010). *Pengaruh Faktor- Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan*. Jurnal Majalah Neraca, Vol. 6 No. 2.
- Irianto, Slamet Edi, (2005). *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta. UII Press.
- Kolodziej (2010). *The Role Of Achievement Motivation in Educational Aspirations and performance. General and Profesional Education*.
- Laksono, D. R. (2011). *Hubungan Skor Keperahan Dispepsia dengan Tingkat Kerusakan Mukosa Lambung Secara Endoskopi*. Diunduh tanggal 11 Januari 2014 dari : <http://www.scribd.com/doc/58455194/Cover>
- Marsyahrul, (2005). *Pengantar Perpajakan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan*. Edisi revisi, Andi Offset, Yogyakarta
- Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja, (2004). *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

- Miller, M.S., Russek, S.F, (1997). Fiscal Structures and Economics Growth of the State and Local Level, Public Finance Review.
- Munawir, (2003). Analisa Laporan Keuangan. Liberti. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Agus, (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tesis : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, (2003). Pengantar Perpajakan, Yayasan Obor. Jakarta.
- Palil, M Rizal, (2005). Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative. The Journal of American Academy of Business. Cambridge.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010.
- Resmi, Siti, (2007). Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Setiawan, Agus dan Hardi, (2006). Perpajakan Bendaharawan Pemerintah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Situmorang, Syafrizal, H., dan Muslich Lutfi, (2014). Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis. Edisi 3. Medan : USU Press
- Susanto, (2012). "Penerimaan PBB kota Pekalongan Hanya 46 Persen". <http://radarpekelongan.blogspot.com/2012/09/penerimaan-pbb.hanya46.html>
- Suyanto dan Nurhadi, (2004). Ekonomi. Jakarta.. Erlangga.
- Sugiyono, (2011), Memahami Penelitian Kuantitatif, Bandung. Alfabeta.
- Slater, Richard, (1997). Approachs to Strengthening Local Government : Lessons From Sri Lanka, Public Administration and Development,
- Soemitro. Rochmat & Muttaqin, (2001). Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung. PT Refika Aditama.
- Thuc, Tran. 2014. *Impacts on Climate Change*. Building Resilience to Climate Change. Course. Tokyo: UNU-IAS.

Trisia Gardina, M.Y. Dedi Haryanto. 2006. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*”. Modus Vol.18 (1). Hal 10- 28.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Umar, Husein. (2001). *Metode Penelitian*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wenzel, S.E., Larsen, G.L., 1996. Assesment of lung function. *In: Bierman, C.W., Pearlman, D.S., Shapiro, G.G., Busse, W.W., ed. Allergy, asthma and immunology from infancy to adulthood*. Philadelphia: WB Saunders, 157-172

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga, Purwokerto.

Witono, (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

White, (1984). Taxpayer attitudes study: Final report. Public opinion survey prepared for the Internal Revenue Services. Washington, DC: Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury.

Zain, (2007). *.Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta

Lampiran 1

KUESIONER

Kepada

Bapak/Ibu Responden

Masyarakat Kecamatan Gununngsitoli Utara

Di tempat

Dengan hormat,

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Terbuka, saya akan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara”** Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang disediakan dengan kejujuran.

Demikian permohonan, atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

WALFRIK ZEBUA

Data Responden

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

Apakah memiliki NPWP = ya tidak

Jenis Kelamin = L P

Usia = 25-35thn 36-45thn 46-55 thn >56 th

Jenis Pekerjaan = Tidak Bekerja PNS Karyawan Swasta

Pegawai BUMN Wirausaha lainnya

Pendidikan = SMA S1 S2 Lainnya

Mohon disebutkan

Tingkat

Mohon disebutkan

.....

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Variabel NJOP

No.	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Anda sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan NJOP					
2	Anda membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan NJOP					

Variabel Pengetahuan

No.	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Anda memahami tentang sistem pembayaran pajak					
2	Anda mampu menghitung jumlah pajak yang anda bayarkan					
3	Anda mengetahui tentang PBB-P2					

Variabel Pelayanan

No.	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Anda melakukan interaksi langsung dengan orang lain saat melakukan pembayaran pajak					
2	anda membayar pajak menggunakan mesin sebagai alat pembayaran pajak					
3	Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada anda					

Variabel Kesadaran

No.	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
2	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara					
3	Pembayaran pajak dapat dipaksa karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku					
4	Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dapat merugikan negara.					
5	Saya dapat merasakan hasil dari pungutan pajak yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat					
6	Rencana untuk mensejahterakan rakyat akan terbentuk jika pajak dibayarkan					

Variabel Pendapatan Masyarakat

No.	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Pajak yang anda bayarkan telah sesuai dengan jumlah pendapatan yang anda terima					

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Anda berusaha untuk memahami ketentuan yang berlaku					
2	Disaat mengisi formulir, anda mengisinya sesuai dengan keadaan dan kemampuan anda					
3	Anda mampu menghitung pajak dengan tepat sesuai dengan kemampuan anda					
4	Anda membayar pajak tepat pada waktunya.					

Lampiran 2

1. Data Tabulasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Variabel NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

NO	BUTIR SOAL																			X	Y	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	45	95
2	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	5	3	3	3	3	3	3	33	28	61
3	2	2	2	2	3	2	3	5	2	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	31	31	62
4	3	3	5	5	5	4	3	4	2	4	5	2	5	5	3	3	2	5	5	38	35	73
5	4	4	2	2	4	4	4	5	4	5	4	5	3	3	4	5	3	3	4	36	36	72
6	3	3	5	3	3	3	3	4	3	3	5	3	5	3	3	3	2	5	3	35	30	65
7	3	3	3	4	3	2	4	2	3	4	3	3	2	2	5	5	3	2	5	34	27	61
8	3	5	3	3	5	3	3	5	5	5	4	5	5	5	2	5	4	4	2	36	40	76
9	5	5	5	5	3	5	5	3	3	4	5	3	3	4	5	5	1	3	5	40	37	77
10	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4	2	2	3	3	3	3	4	5	3	28	28	56
11	3	3	2	2	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	3	3	2	2	3	38	31	69
12	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	5	4	3	3	5	5	5	5	5	43	37	80
13	5	5	4	4	2	3	3	2	2	4	5	4	2	2	3	3	3	3	3	32	30	62
14	2	3	2	4	5	5	5	5	4	3	3	4	5	3	2	2	2	3	2	32	32	64
15	5	5	4	4	5	3	3	4	4	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	43	39	82
16	4	4	5	4	5	2	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	4	45	35	80
17	4	4	1	2	5	3	5	4	3	2	3	3	2	4	5	4	3	2	4	35	28	63
18	4	4	3	4	3	2	2	4	5	3	3	5	5	4	4	4	5	5	4	38	35	73
19	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	5	3	4	4	4	1	4	4	2	40	33	73
20	4	4	2	4	3	4	3	3	2	4	2	4	3	5	4	5	3	4	4	30	37	67
21	2	5	4	2	5	4	4	2	3	4	5	4	3	4	3	5	5	2	3	37	32	69
22	3	5	3	4	5	2	4	3	4	5	2	5	3	2	2	5	5	4	5	36	35	71
23	3	3	5	4	4	3	3	3	3	5	3	3	3	4	3	3	4	4	5	36	32	68
24	4	4	2	4	4	4	5	2	2	4	3	2	3	5	4	2	3	5	5	35	32	67
25	2	5	5	2	2	2	2	2	5	4	2	4	3	4	2	3	2	2	3	28	28	56
26	4	5	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2	4	5	4	5	4	4	4	36	33	69
27	2	4	4	5	5	4	5	5	4	5	3	1	4	4	2	1	2	4	5	36	33	69
28	2	2	2	4	2	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4	1	4	4	4	35	31	66
29	2	4	5	4	4	3	2	4	4	3	3	2	4	5	4	4	3	5	5	36	34	70
30	5	2	2	2	5	2	4	4	4	5	5	4	5	4	4	1	4	2	4	42	26	68
Σ	104	116	103	106	117	100	111	109	106	117	111	104	113	118	108	109	103	111	118	1094	990	2084

Lampiran 3

Hasil Pengolahan SPSS**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,918	19

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
p1	4,3333	,60648	30
p2	3,5333	,73030	30
p3	3,5333	,89955	30
p4	4,1000	,80301	30
p5	3,8000	,76112	30
p6	4,3000	,59596	30
p7	4,2333	,72793	30
p8	4,3667	,61495	30
p9	3,5000	,86103	30
p10	4,1667	,64772	30
p11	3,8667	,62881	30
p12	4,1667	,64772	30
p13	4,3667	,61495	30
p14	3,8000	,84690	30
p15	3,6333	,88992	30
p16	3,9000	,48066	30
p17	3,8333	,64772	30
p18	4,1667	,74664	30
p19	4,3000	,59596	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	71,5667	66,047	,758	,910
p2	72,3667	66,516	,574	,914
p3	72,3667	64,516	,592	,914
p4	71,8000	65,959	,558	,915
p5	72,1000	68,300	,398	,919
p6	71,6000	66,317	,743	,911
p7	71,6667	64,092	,795	,909
p8	71,5333	66,947	,652	,913
p9	72,4000	65,352	,560	,915
p10	71,7333	65,926	,717	,911
p11	72,0333	69,551	,376	,918
p12	71,7333	65,926	,717	,911
p13	71,5333	67,637	,580	,914
p14	72,1000	67,403	,415	,919
p15	72,2667	66,064	,486	,917
p16	72,0000	70,414	,402	,918
p17	72,0667	68,133	,499	,916
p18	71,7333	64,064	,775	,909
p19	71,6000	66,524	,721	,911

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
75,9000	73,886	8,59571	19

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.668	.650	.57021

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Masyarakat, Pelayanan, Pengetahuan, NJOP, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57.696	5	11.539	35.490	.000 ^a
	Residual	28.613	88	.325		
	Total	86.309	93			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Masyarakat, Pelayanan, Pengetahuan, NJOP, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.839	1.194		4.053	.000		
NJOP	.291	.079	.289	3.668	.000	.607	1.646
Pengetahuan	.306	.073	.315	4.180	.000	.664	1.507
Pelayanan	-.078	.075	-.078	-1.030	.306	.658	1.519
Kesadaran	.186	.056	.299	3.293	.001	.457	2.189
Pendapatan Masyarakat	.560	.159	.239	3.520	.001	.815	1.226

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan